

PRAKTEK AKAD PEMBIAYAAN NASABAH
STUDI :ANALISIS PENETAPAN AKAD PEMBIAYAAN NASABAH
DI BANK MUAMALAT CABANG MALANG

R. Zakaria Subianto, SE
Prof. Dr. Abdul Hadi, M.AG, Dr. M. Arfan Muammar, M.Pd.I
Masento1979@yahoo.com

ABSTRACT

R.Zakaria Subianto, Practice of Customer Financing Agreement Analysis Study of Customer Financing Agreement Determination in Bank Muamallat Brench of Malang. A Thesis, Study Program of Sharia Economics Law, Master degree, Muhammadiyah University of Surabaya.

Based on Sharia Banking growth in Indonesia (UU Number 72 Years 1992 about Banking) where bank based on profit sharing principle had started to gain place in government policy through Bank Indonesia. However, It have not been well-known and interested yet by people.

After monetary crisis happened in 1998, the government improves more about the chance of sharia branches establishment, either public bank or private bank, those are legalized legislation Number 10 years 1998 about the changing of Legislation Number 7 years 1992 about Banking.

Although in its development, the Sharia banking appearance is not understood by people through make value that sharia banking has no difference with conventional banking (just the different in terminology).

If the thesis writing can achieve goal according to the title, the problems above was the limited only in the process of financing submission, the practice of financing agreement and the mudharabah agreement which is suitable for Sharia Indonesian economics law.

However, the method used in this research is qualitative with study case method, for to know about the problematic problem in the process of customer financing agreement disposition in sharia banking.

This research is expected to be able to give a suggestion such as a concept that can be implemented in the field practice, either for people or sharia banking, after that all of side like the first hope of banking with the concept of profit sharing. Then, in the future, all of side can understand how to make sharia transaction deeply in accordance with the first appearance of sharia with profit sharing concept that can bring life blessing for all side who implemented it.

Keywords: practice, financing agreement, *Mudharabah*

ABSTRAK

**R.Zakaria Subiantoro, Praktek Akad Pembiayaan Nasabah Studi Analisis Penetapan Akad Pembiayaan Nasabah Di Bank Muamalat Cabang Malang.
Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surabaya.**

Berdasarkan pertumbuhan dunia perbankan syariah yang ada di Indonesia (UU Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan) dimana bank berdasarkan prinsip bagi hasil sudah mulai mendapat tempat dalam kebijakan pemerintah melalui Bank Indonesia. Tapi belum banyak dikenal dan diminati oleh masyarakat.

Baru pada saat setelah terjadinya krisis moneter tahun 1998, pemerintah lebih meningkatkan peluang berdirinya cabang-cabang bank syariah baik perbankan milik pemerintah maupun perbankan milik swasta, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Namun dalam perkembangannya, kehadiran perbankan syariah tidak dipahami oleh masyarakat dengan menilai bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional (hanya istilah saja yang berbeda)

Agar penulisan tesis ini dapat mencapai tujuan sesuai dengan judulnya, maka permasalahan tersebut diatas penulis membatasi hanya pada proses pengajuan pembiayaan, praktek akad pembiayaan dan kesesuaian akad mudharabah dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode stuidi kasus, guna mengetahui problematika yang berkembang dalam proses penetapan akad pembiayaan nasabah di perbankan syariah.

Kemudian hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan berupa konsep yang dapat diterapkan dalam praktek dilapangan baik oleh masyarakat maupun pihak perbankan syariah, kemudian kedepan semua pihak memahami bagaimana bertransaksi syariah secara lebih mendalam sesuai apa yang diharapkan oleh semua pihak seperti harapan awal munculnya perbankan dengan konsep bagi hasil yang dapat membawa keberkahan hidup bagi yang menerapkannya.

Kata Kunci : Praktek, Akad Pembiayaan, Mudharabah

PENDAHULUAN

Sistem perekonomian yang dikenal dan dianut atau perilaku ekonomi yang menjadi rujukan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya (baik konsumtif maupun produktif) adalah mengacu pada sistem ekonomi kapitalis yang merupakan warisan dari Belanda akibat lamanya menjajah bangsa Indonesia yaitu sekitar 350 tahun.

Pengertian Sistem Ekonomi Kapitalis adalah hak individu mutlak dan penuh terhadap harta dan penggunaannya. Setiap individu mempunyai kebebasan serta hak penuh dalam mengambil manfaat atas harta atau kekayaan sebagai alat produksi dan berusaha.

Dalam sistem ekonomi kapitalis individu bebas melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian adanya kebebasan dalam melakukan tindakan ekonomi dan besarnya bagi individu yang bersangkutan. Negara tidak berhak ikut campur dan terlibat secara langsung terhadap kebebasan tindakan ekonomi dan individu. Manusia bebas dalam berkreasi secara optimal dalam melakukan produksi dan distribusi atau berusaha untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi diri sendiri.

Modal atau kapital merupakan unsur atau alat dalam melakukan produksi dan kebebasan berusaha bagi setiap individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadi secara optimal. Sebagai koreksi dari pengalaman sistem ekonomi kapitalis tersebut maka munculah pengaturan-pengaturan yang bertujuan di satu pihak agar pengelolaan bisnis tidak menyebabkan kerugian di masyarakat. Di lain pihak setiap pelaku bisnis diberikan kebebasan dan keserasian tujuan antara pelaku dan pihak-pihak terkait di dalam kehidupan bisnis di masyarakat.

Pengaturan atas perilaku bisnis secara mikro sebenarnya dapat dikategorikan sebagai aplikasi etika bisnis. Sebagaimana kita ketahui di dalam sistem ekonomi kapitalis, hak individu menjadi cukup dominan hingga pencapaian tujuan individu sering berlawanan dengan tujuan sosial, yakni kemakmuran secara merata di masyarakat. Di sinilah sebenarnya di butuhkan pengaturan yang mendukung terciptanya suatu alokasi sumber daya ekonomi secara adil dan merata pada berbagai pemilik sumber daya ekonomi.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, alokasi daya ekonomi menjadi tidak dapat optimal bagi masyarakat karena adanya ketimpangan yang makin menajam antara kelompok usaha besar dengan kelompok usaha kecil dan menengah. Hal ini dipicu oleh karakter yang khas di dalam sistem ekonomi kapitalis, yaitu : semangat bersaing antara pelaku ekonomi sangat tinggi dan kebersamaan sosial menjadi lemah di antara pelaku ekonomi dalam masyarakat.

Nilai moral (persaudaraan, kerja sama saling membantu, kasih sayang dan kemurahan hati) menjadi kering di dalam sistem ekonomi kapitalis ini. Ingat latar belakang munculnya undang-undang antitrust, justru perekonomian Amerika Serikat sangat didominasi para kapitalis yang sangat rakus, kurang manusiawi dan melindas begitu saja pada unit-unit ekonomi yang lebih kecil.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, setiap individu mementingkan diri sendiri daripada masyarakat. Padahal prinsip-prinsip pengelolaan bisnis yang lebih profesional justru harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait dan saling mendukung untuk bermitra kerja dengan

lingkungannya. Jadi prinsip mengutamakan kepentingan diri sendiri di dalam sistem ekonomi kapitalis tidak dapat dibenarkan oleh etika bisnis.¹

Aplikasi sistem ekonomi Kapitalis justru mengalami reformasi atau penyesuaian yang cenderung mengacu pada aplikasi etika bisnis yang profesional.²

Dukungan dari lembaga keuangan pun, juga yang menjalankan operasional usahanya berbasis Bunga. Meskipun sekitar tahun 1992 sudah berdiri sebuah bank yang beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil yaitu bank muamalat, masyarakat belum banyak yang berminat.

Akibat dari bobroknya sistem ekonomi kapitalis yang berbasis bunga tersebut, di Indonesia terjadi sekitar tahun 1998 dengan jatuhnya pemerintahan orde baru yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto. Dimana yang kita kenal dengan gonjang ganjing Krismon (Krisis Ekonomi).

Seluruh pakar dan pengamat ekonomi saat itu sepakat, bahwa penyebab krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tersebut adalah lebih disebabkan oleh sistem ekonomi (kapitalis) yang berbasis Bunga.

Dunia perbankan ambruk, ada yang ditutup, dimerger, di rekapitulasi dengan menggunakan bantuan dana dari Bank Indonesia yang di kenal dengan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Saat itu yang tidak terlalu mengalami guncangan akibat krisis ekonomi tersebut adalah satu-satunya perbankan yang menjalankan operasional bisnisnya menggunakan

prinsip bagi hasil (syariat Islam) yaitu bank muamalat, sesuai UU Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dengan melihat fakta baik analisis para pakar dan pengamat ekonomi maupun sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank muamalat dalam menjalankan operasional bisnisnya (tahan guncangan akibat krismon 1998), maka pemerintahpun membuat kebijakan dengan memberikan peluang kepada bank-bank konvensional (baik bank pemerintah maupun swasta) untuk membuka cabang-cabang bank syariah, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Tidak hanya dunia perbankan saja yang menyambut antusias atas berlakunya undang-undang tersebut, tapi kita terutama kaum muslimin sudah barang tentu sangat gembira menyambut kehadiran bank-bank syariah tersebut, karena sebetulnya memang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya dalam rangka ingin menjalankan kebutuhan hidupnya dengan penuh berkah sesuai dengan perintah agamanya.

Saat itulah masyarakat mulai tertarik untuk menggunakan jasa perbankan syariah, setidaknya ada pilihan lain dan sebagian masyarakat muslim mulai meninggalkan sistem ekonomi kapitalis yang berbasis bunga yang dalam prakteknya benar-benar sangat batil dan dilarang oleh Allah dan Rosul-Nya, bahkan juga masyarakat non muslim.

Mengenai hal ini Allah SWT telah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya

¹ Budi Untung, 2012. *Hukum dan Etika Bisnis. Yang menerbitkan CV Andi Offset, Yogyakarta*

² Budi Untung, 2012. *Hukum dan Etika Bisnis. Yang menerbitkan CV Andi Offset, Yogyakarta*

(QS. An Nisa : 29)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“ Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil,

“³

Namun demikian dalam perkembangannya, sering kita temukan sebagian masyarakat bahkan kita kaum muslimin mencemooh kehadiran perbankan syariah dengan mengatakan bahwa antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional itu sama saja (hanya nama atau istilah saja yang berbeda), bahkan secara hitungan bisnis perbankan syariah itu lebih mahal dan rumit persyaratannya.

Dan semakin hari semakin bertambah jumlah masyarakat yang memahami demikian. Dengan adanya perkembangan pemahaman masyarakat yang demikian itulah, bagi penulis sangat penting dan mendesak untuk melakukan penelitian dan diperlukan langkah-langkah yang nyata untuk mengatasi dan mencari jalan keluar yang proposional agar masyarakat tidak kembali terjebak dengan sistem perekonomian yang berbasis bunga, yang dengan kata lain kita selamatkan umat ini dari jeratan transaksi-transaksi syariah yang menjadikan umat lebih tenteram dalam menjalani kehidupan yang penuh berkah baik di dunia dan di akhirat, yang juga pada akhirnya menjadi keberkahan bagi bangsa dan negara.

Pengertian Sistem Ekonomi

Islam adalah sistem perekonomian yang diilhami oleh nilai-nilai Islam yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al Muthaffifin : 1-6

وَيَلِّ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ﴿١﴾

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang⁴

الَّذِيْنَ اِذَا اُكْتَالُوْا عَلٰى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴿٢﴾

2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi⁵

وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ﴿٣﴾

3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi⁶

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ﴿٤﴾

4. “ Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,”⁷

لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥﴾

5. pada suatu hari yang besar,⁸

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾

6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?⁹

Ayat di atas menunjukkan adanya hubungan yang erat antara agama,

³ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta : Tanjung Mas Inti Semarang.2000.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta : Tanjung Mas Inti Semarang.2000.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta : Tanjung Mas Inti Semarang.2000.

⁶ *Ibid*;

⁷ *Ibid*;

⁸ *Ibid*;

⁹ *Ibid*;

keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada hari Akhir, perilaku ekonomi, dan sistem ekonomi.

Karena itu, dari sisi tujuannya, ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan manusia dalam rangka ibadah kepada Allah. Umat Islam juga meyakini Allah yang menciptakan bumi beserta isinya.

Karena itu, pemilik hakiki bumi dan seisinya adalah Allah. Manusia hanya diberi hak pakai (sebagai amanah). Karena itu, manusia memiliki kewajiban untuk mengelolanya berdasarkan norma-norma agama Islam. Hal ini karena apapun yang dilakukan manusia di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT diakhirat nanti.

Perbedaan antara transaksi berbasis Bunga (sehingga kita katakan batil) dengan transaksi berbasis Bagi Hasil (penuh berkah karena adil).

Mencermati problematika tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan tentunya hasil penelitian itu akan peneliti susun dalam sebuah karya tulis berupa tesis dengan judul

“Praktek Akad Pembiayaan Nasabah, Studi : Analisis Penetapan Akad Pembiayaan Nasabah di Bank Muamalat Cabang Malang.”

KAJIAN TEORI

a. Akad

¹⁰ Dr.H.Nasrun Haron,MA,*fiqh Muamalah*,Gaya Media pratama:Jakarta,2007,h.97
Rozalinda,*fiqh muamalah & aplikasi pada perbankan syariah* (padang, Haifa press,2005), hlm.41

¹¹ <http://qori-ekonomiislam.blogspot.co.id/2011/06/pengertian-pembiayaan.html>

Secara bahasa akad adalah: “ Ikatan antara pihak-pihak baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak.”¹⁰

b. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹¹

c. Mudharabah

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹²

d. Murabahah

Adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹³

1. Akad Mudharabah

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%),

¹² *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, cetakan I Ramadhan 1420 - Desember 1999
copyright Muhammad Syafi'i Antonio

¹³ *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, cetakan I Ramadhan 1420 - Desember 1999
copyright Muhammad Syafi'i Antonio

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung-jawab atas kerugian tersebut.¹⁴

Landasan Syariah :

Al Quran

ضَمِيَّتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.” (QS. Al Jumuaah : 10)¹⁵

Al Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Munthallib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung-jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.” (H.R. Thabrani)¹⁶

2. Macam-Macam Akad Mudharabah

- a. **Mudharabah Muthlaqah**
Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.¹⁷
- b. **Mudharabah Muqayyadah**
- c. Adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.¹⁸

2. Keuntungan

2.a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasinya.

2.b. Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.

c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib*

mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahib al-mal*.¹⁹

¹⁴ *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, cetakan I Ramadhan 1420 - Desember 1999 copyright Muhammad Syafi'i Antonio

¹⁵ *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, cetakan I Ramadhan 1420 - Desember 1999 copyright Muhammad Syafi'i Antonio

¹⁶ *Ibid;*

¹⁷ *Ibid;*

¹⁸ *Ibid;*

¹⁹ *Ibid;*

Menurut madzhab Hanafiyah rukun Mudharabah adalah ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian (ijab) dan ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu akad perjanjian atau kontrak (qabul), jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan ijab qabul, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah.²⁰

Fatwa DSN Tentang Ketentuan Mudharabah

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH).

3. Akad Murabahah

Adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *al murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²¹

Landasan Syariah

Al Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²²

(QS. Al Baqarah : 275)

Al Hadits

²⁰ Ibid;

²¹ Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan, cetakan I Ramadhan 1420 - Desember 1999 copyright Muhammad Syafi'i Antonio

²² Ibid;

Dari Suhaib Ar Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual-beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur garam dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah)²³

Fatwa DSN Tentang Ketentuan Murabahah

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN- MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah.

4. Macam-Macam Akad Murabahah

A. As Salam

Adalah pembelilan barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka.²⁴

Landasan Syariah

Al Qur'an

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”²⁵

(QS. Al Baqarah : 282)

Al Hadits

²³ Ibid;

²⁴ Ibid;

²⁵ Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan, cetakan I Ramadhan 1420 - Desember 1999 copyright Muhammad Syafi'i Antonio

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan *salaf (salam)* dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata :

“Barangsiapa yang melakukan *salaf (salam)*, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”²⁶

Dari Suhaib Ar Rumai r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual-beli secara tangguh, *muqaradhadh* (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah)²⁷

B.Al Istishna'

Adalah merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.

Dalam kontrak ini, pembuat barang meneruma pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.²⁸

²⁶ *Ibid*;

²⁷ *Ibid*;

Menurut jumhur fuqaha, *al istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari *as salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *al istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *as salam*.

Landasan Syariah

Mengingat *al istishna'* merupakan lanjutan dari *as salam*, maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *as salam* juga berlaku pada *istishna'*.²⁹

Perbedaan antara transaksi berbasis Bunga (sehingga kita katakan batil) dengan transaksi berbasis Bagi Hasil (penuh berkah karena adil) :

Analisis Pembahasan

PERBEDAAN BUNGA >< BAGI HASIL

NO.	BUNGA		BAGI HASIL
1	Penentuan Bunga dibuat pada saat akad	1	Penentuan besarnya ratio Bagi hasil dibuat saat akad
	dengan asumsi harus selalu untung		dengan berpedoman pada kemungkinan bisa untung atau rugi
2	Besarnya % Bunga	2	Besarnya ratio Bagi

²⁸ *Ibid*;

²⁹ *Ibid*;

	berdasarkan pada		hasil berdasarkan
	jumlah uang (modal) yang dipinjamkan		pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Pembayaran bunga tetap sesuai dengan	3	Pembagian Bagi Hasil tergantung pada
	yang diperjanjikan baik untung/rugi		keuntungan proyek yang dijalankan.
			Bila usaha merugi, kerugian akan di
			tanggung bersama
4	Pembayaran Bunga tidak meningkat	4	Jumlah pembagian Laba meningkat sesuai
	meskipun keuntungan berlipat		dengan peningkatan jumlah pendapatan
5	Eksistensi Bunga diragukan (kalo tidak	5	Tidak ada yang meragukan keabsahan
	dikecam) oleh semua agama termasuk		Bagi Hasil
	Islam		

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan terhadap data-data dan informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan di lapangan selama penelitian berlangsung serta disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan, temuan-temuan dilapangan yang dipaparkan sebelumnya maka dapat dikemukakan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Bagaimana proses dan prosedur pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh

nasabah di Bank Muamalat Cabang Malang, adalah sebagai berikut :

a. Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan

b. Proses :

- b.1. BI Checking
- b.2. Taksasi Jaminan
- b.3. Analisa Yuridis
- b.4. Trade Checking (buyer dan supplier)
- b.5. Wawancara/Verifikasi usaha 'on the spot'

c. Proposal Pembiayaan :

c.1. Analisa Kualitatif, terdiri dari

:

- Aspek Umum dan Legalitas
- Aspek Manajemen
- Aspek Usaha
- Aspek Pemasaran
- Aspek Produksi

c.2. Analisa Kuantitatif, terdiri

dari :

- Mutasi Keuangan di Bank
- Laporan SID / BI Checking
- Neraca
- Laba / Rugi

c.3. Aspek Syariah

c.4. Collateral / Jaminan

c.5. Kesimpulan dan Rekomendasi

d. Offering Letter SP3

e. A K A D

f. Cair / Dropping

2. Apakah praktek akad pembiayaan calon nasabah di Bank Muamalat selalu

sesuai dengan pengajuannya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dengan dihentikannya produk pembiayaan syariah dengan konsep

bagi hasil, salah satunya yaitu *mudharabah*, dan dengan diarahkannya

semua transaksi syariah dengan konsep jual beli tangguh (*murabahah*), maka

praktek akad pembiayaan nasabah di Bank Muamalat sebagian tidak sesuai

dengan pengajuannya, terutama yang mengajukan dengan sistem bagi hasil.

3. Apakah praktek akad *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Malang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, tidak dapat ditemu-kan karena akad *mudharabah* sudah dihentikan dalam praktek transaksi transaksi dengan nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Azam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Agustin, Risa. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Serbajaya, tt.

A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ansarian, Husain. *Struktur Keluarga Islam*. Jakarta: Ansarian Publications, 2000.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Arthesa, Ade, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2006.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana, 2007.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional UI*. Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006.

Hasan, Ali. *Marketing Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam; Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Isretno, R. A. Evita. *Pembiayaan Mudharabah dalam System Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press, 2011.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda karya, 2004.

Jusmaliana, dkk. *Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktik*. Bantul: Kreasi Wacana, 2010.

Karomah Yaumiddin, Umi. *Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktek*. Bantul: KreasiWacana, 2010.

Latifa M. Algaoud dan Mrvyn K. Lewis. *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Terj. Burhan Wira Subrata. Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Muhammad. *System dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency*. Jakarta: Rajawali, 2008.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Rivai, Veitsal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking; Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Rivai, Veithzal, dkk. *Islamic Financial Management*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Tarsidin. *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2010.

Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Wiyono, Slamet. *Akuntansi Perbankan Syariah: Berdasarkan PSAK dan PAPSII*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

TESIS

Ikit, Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri), UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, 2012.

Susiana, dengan judul “*Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (pesero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang*”, IAIN, Semarang, 2012

Bakdiah, dengan judul “*Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah (Studi Kasus Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan)*”, IAIN, Semarang, 2014

Kamal Muhtar, *Maslahat Sebagai Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijogo, 2000